



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR 916 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL  
P'ANATUN NAHIDH DESA HESSA PARLOMPONGAN KECAMATAN AIR BATU  
KABUPATEN ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
  - b. bahwa masa berlaku izin pendirian/operasional madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
  - c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan Nomor : B-946/Kk.02.06/5/PP.00/04/2019 tanggal 15 April 2019 tentang Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Raudhatul Athfal P'anatun Nahidh Desa Hessa Parlompongan Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan, perlu diberikan perpanjangan izin pendirian/operasional;
  - d. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Izin Pendirian/Operasional Raudhatul Athfal P'anatun Nahidh Desa Hessa Parlompongan Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

tentang . . .

- tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
  8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;
  9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL I'ANATUN NAHIDH DESA HESSA PARLOMPONGAN KECAMATAN AIR BATU KABUPATEN ASAHAN.

KESATU . . .

- KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional Madrasah/Raudhatul Athfal kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Raudhatul Athfal Swasta setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, Kepala Raudhatul Athfal yang bersangkutan wajib :
- a. menyampaikan laporan perkembangan Raudhatul Athfal kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
  - b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi Raudhatul Athfal kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pemberian izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila Raudhatul Athfal yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 9 Agustus 2019


  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA,  
IWAN ZULHAMI

LAMPIRAN . . .

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR 916 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL  
ATHFAL I'ANATUN NAHIDH DESA HESSA PARLOMPONGAN  
KECAMATAN AIR BATU KABUPATEN ASAHAN

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

|    |  |   |
|----|--|---|
| 1. | Nama Raudhatul Athfal                            | Raudhatul Athfal I'anatun Nahidh Desa Hessa Parlompongan Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan  |
| 2. | Nomor Statistik Raudhatul Athfal                 | 101212090087  |
| 3. | Alamat Raudhatul Athfal                          | Jalan : Dusun II<br>Desa/Kelurahan : Hessa Parlompongan<br>Kecamatan : Air Batu<br>Kabupaten/Kota : Asahan<br>Provinsi : Sumatera Utara |
| 4. | Nama Organisasi Penyelenggara                    | Yayasan Pendidikan I'anatun Nahidh  |
| 5. | Akte Notaris Organisasi Penyelenggara            | Akte Nomor 265 Tanggal 29 April 2015, dibuat oleh Notaris Indra Perdana Tanjung, S.H., M.Kn., berkedudukan di Kabupaten Asahan          |
| 6. | Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara | Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0006386.AH.01.04. Tahun 2015. Tanggal 30 April 2015                           |





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH**

Nomor **916** Tahun 2019

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : RAUDHATUL ATHFAL I'ANATUN NAHIDH  
Alamat : Dusun II  
Desa/Kelurahan : Hessa Parlompongan  
Kecamatan : Air Batu  
Kabupaten/Kota : Asahan  
Provinsi : Sumatera Utara  
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Pendidikan I'anatun Nahidh  
Akte Notaris Penyelenggara : Akta Nomor 265 Tanggal 29 April 2015,  
dibuat oleh Notaris Indra Perdana Tanjung,  
S.H., M.Kn., berkedudukan di Kabupaten  
Asahan  
Pengesahan Akte Notaris : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Nomor : AHU-0006386.AH.01.04.  
Tahun 2015. Tanggal 30 April 2015  
Tanggal Pendirian : -  
Masa Berlaku Izin : 9 Agustus 2023  
Operasional sampai

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Medan, 9 Agustus 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA,



IWAN ZULHAMI



# DEPARTEMEN AGAMA

## KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN ASAHAN

JALAN TURI No. 4 TELP. (0623) 41638 FAX. (0623) 347215

KISARAN - 2 1 2 1 6

Nomor : Kd.02.06/5/PP.00/4015 / 2009

Kisaran, 23 Desember 2009

Lamp : - - -

Hal : Izin Penyelenggaraan Pendidikan  
Tingkat Raudhatul Athfal

Kepada Yth ;  
Kepala RA I'anatun Nahidh  
Dusun II Desa Hessa Parlompongan Kec. Air Batu

Assalamu 'Alaikum Wr.Wb

Dengan Hormat,

Berdasarkan Permohonan :

1. Yayasan I'anatun Nahidh Dusun II Desa Hessa Parlompongan Kec. Air Batu, Nomor : 07/YIN-HP/VII/2009, tanggal 14 Juli 2009, Hal Mohon Ijin Operasional Roudhatul Athfal ( RA ) I'anatun Nahidh..
2. Hasil Monitoring Pengawas Pendidikan Agama Islam Tingkat Dasar, Nomor 18/Pengawas/PA/TD/2009, tanggal 17 September 2009, terhadap RA yang Saudara Pimpin, telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pendidikan Tingkat Raudhatul Athfal.
3. Raudhatul Athfal I'anatun Nahidh Dusun II Desa Hessa Parlompongan Kec. Air Batu tersebut telah tercatat pada Seksi Mapenda Kantor Departemen Agama Kabupaten Asahan.

### SEJAK TAHUN PELAJARAN 2009 / 2010

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam Penyelenggaraan Pendidikan harus berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan bagi RA, termasuk kurikulum, Struktur Program, Administrasi RA dan Ketentuan-ketentuan lain.
2. Selambat-lambatnya 3 ( tiga ) tahun sejak tahun pelajaran 2009/2010, RA tersebut wajib mengajukan permintaan Akreditasi kepada Seksi Mapenda Kantor Departemen Agama Kabupaten Asahan. Dan apabila menurut penilaian Tim Akreditasi RA tersebut berkembang dengan baik, maka statusnya dapat ditingkatkan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku..
3. Izin penyelenggaraan ini akan dicabut kembali, apabila RA yang saudara pimpin tidak berkembang dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Demikian hal ini kami sampaikan untuk dipedomani sebagaimana mestinya.

Kepala  
Kepala Seksi Mapenda

Drs. H. Mhd. Ghozali  
Nip. 196209081989031002

Tembusan :

1. Ka.Kanwil Dep. Agama Prov. Sum. Utara di Medan
2. Ka. Kantor Dep. Agama Kab. Asaha di Kisaran
3. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Asahan Di Kisaran
4. Pengawas Pendais Tingkat Dasar.